

Kepemimpinan Soekarno Sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Prespektif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kehidupan Perundang-undangan di Indonesia

Oleh: Zaky Mubarak Latief

Figur Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sebagai dikutip Dochak Latief (1992) bahwa Fungsi pokok pemimpin menurut Dr.J.Riberu ada 3 yaitu :

1. Menanggapi situasi hidup masyarakat
2. Menilai situasi hidup masyarakat
3. Menentukan sikap atau tindakan terhadap situasi hidup (termasuk disini tugas mengambil keputusan).

Soekarno sebagai kepala negara (presiden) telah mampu melihat situasi hidup bangsa dan negaranya pada saat itu serta mampu mengatasinya.

Konstituante sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD 1950 berfungsi sebagai lembaga pembuat UUD, ternyata tidak mungkin bisa menyelesaikan tugasnya, sebab sebagian besar anggota sidang sudah tidak mau menghadiri sidang-sidang Konstituante lagi. Keadaan ini tentu saja sangat membahayakan bagi kehidupan negara Republik Indonesia, oleh karena itu perlu diselamatkan.

Pembicaraan Dasar Negara dan anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 sebagai sebab utama kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya.

Perdebatan tentang Dasar Negara Pancasila.

Telah kita ketahui bersama bahwa mengenai dasar negara "Pancasila" sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia telah terjadi perbedaan pendapat antara Nasionalis Islam dengan sekuler.

Puncak perbedaan ini tergambar pada sidang konstituante 1955, dimana masing-masing bertahan dengan kuatnya dan dengan perdebatan yang sangat seru.

Perjuangan para politisi Islam tergabung dalam golongan Nasionalis Islam saat ini ialah NU, Masyumi, PSII dan lainnya menunjukkan kekompakkannya, menolak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Mereka yang menerima Pancasila sebagai dasar negara ada yang rasional dan ada yang irrasional.

Prof. Sutan Takdir Ali Syahbana diantara yang irrasional menyatakan dalam pidatonya bahwa berlebih-lebihan untuk menganggap Pancasila sebagai suatu falsafah negara karena bukan saja sila-silanya bersifat heterogen tetapi Pancasila itu sendiri tidak bebas dari kontradiksi dalam dirinya. Semua prinsip-prinsipnya bukan merupakan suatu kebulatan dan kesatuan yang logis tetapi tinggal terletak berderai-derai. Sebelum pemilihan umum Takdir bahkan mengatakan ".....bahwa Pancasila hanyalah kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk menentramkan semua golongan pada rapat-rapat"¹. Namun demikian ia menerima Pancasila sebagai dasar negara. Inilah irasionalnya!

Sangat tepat kiranya jika kemudian Natsir menyatakan keheranannya terhadap sikap Sutan Takdir yang cendekiawan besar itu dengan menyatakan bahwa sikap semacam ini tidak seharusnya diambil oleh seorang pemikir terkenal seperti Takdir, karena masalah dasar negara adalah masalah yang sangat serius².

Lain halnya dengan Roeslan Abdulgani, salah seorang idiolog PNI (Partai Nasional Indonesia). Ia memandang bahwa dasar negara adalah suatu prinsip dasar (principalia). Ia merupakan jiwa dari seluruh ayat dalam konstitusi dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya. Ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mempunyai suatu kesatuan logika. Dalam menguatkan posisi argumennya, Abdulgani mengutip pendapat Kahin yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah sintesa dari gagasan-gagasan Islam modern, ide demokrasi, marxisme,

¹ Syafi'i Ma'arif Akhmad. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.

² Ibid. Hal. 147.

dan gagasan-gagasan demokrasi asli seperti yang dijumpai di desa-desa dan dalam komunalisme penduduk asli. Lagi, bersandar pada pendapat Kahin, Abdulgani mengatakan : Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang sudah dewasa, yang sangat besar pengaruhnya atas jalannya revolusi³.

Natsir dan ZA. Ahmad (wakil-wakil Masyumi) yang menyatakan bahwa Pancasila dalam kaitannya dengan Islam itu sekuler, ditanggapi oleh Roeslan Abdulgani dengan mengutip pendapat penulis Pakistan, Kemal A. Faruki. Menurut Faruki, perkataan sekuler punya dua makna yang berlainan :

1. Menjadi sekuler artinya menjadi punya perhatian terhadap problema-problema duniawi. Dalam pengertian ini, Islam adalah sebuah agama sekuler
2. Dalam pengertian politik sebagaimana yang berkembang di Barat, sekuler bermakna memisahkan masalah-masalah spiritual dengan temporal, dimana yang terakhir inilebih superior.

Pengertian pertama dapat diterima Islam, sementara yang kedua ditolaknya. Dengan alasan ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak dapat disamakan dengan konsep sekulerisme. Sekulerisme kata Abdulgani adalah term yang berkaitan dengan teori pemerintahan yang berhadapan dengan teori pemerintahan teokratis. Itulah sebabnya menurut Abdulgani bahwa Natsir dan Z.A.Ahmad, terjebak dalam kekacauan semantik. 'Dan sulit sekali', lanjut Abdulgani, " untuk tanpa alasan begitu saja dimasukkan ke dalam bidang filsafat, seperti materialisme atau ateisme⁴. Ahmad Syaffi Ma'arif menyatakan : "Dalam hal ini Abdulgani tampaknya gagal melihat bahwa materialisme dan ateisme hanyalah manifestasi belaka dari pandangan dunia sekuler dalam bentuknya yang ekstrem⁵.

Para politisi Islam menyadari bahwa menolak Pancasila dan menghendaki Islam sebagai dasar negara, walaupun kemungkinan untuk mencapai 2/3 suara dalam majlis, sehingga mencapai kemenangan adalah sulit bahkan tidak mungkin, namun mereka meyakini bahwa ajaran Islam itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Pancasila atau dengan falsafah ideologi manapun.

Kasman Singodimedjo (Masyumi) mengatakan bahwa Pancasila hanya terdiri dari lima sila, maka "Islam itu adalah serba sila, termasuk dus Pancasila. Jadi Pancasila tidak dapat dibandingkan dengan Islam. Pancasila adalah buatan manusia, Islam adalah ciptaan Allah".

Muhammad Natsir berbicara tentang kelebihan Islam mengemukakan dua premis pokok. Pertama, agama memberi kemungkinan lebih banyak kepada pemeluknya untuk mencari ilmu dan kebenaran; filsafat sekuler hanya mengakui tiga dasar berfikir : empirisme, rasionalisme dan intuisiisme, sedangkan wahyu tidak diakui. Di sini

³ Ibid. Hal. 148.

⁴ Ibid. Hal. 149.

⁵ Ibid. Hal. 149.

jelas sekali tampak kelebihan agama, sebab disamping mengakui tiga dasar berfikir diatas, agama itu sendiri berasal dari wahyu. Kedua jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan.

Saifuddin Zuhri (NU), berkata bahwa dalam suatu negara dimana hukum-hukum Islam berlaku, toleransi agama sepenuhnya dijamin. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kelompok agama minoritas untuk merasa takut kepada suatu sistem kekuasaan yang berdasarkan Islam. Dalam kandungan hukum Islam, prinsip-prinsip Pancasila akan berkembang menuju kesempurnaan, karena Pancasila hanyalah sebagian dari Islam, maka adalah lebih masuk akal untuk memilih sesuatu yang sempurna yaitu Islam, bukan Pancasila sebagai dasar negara.

Perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam Majelis Konstituante berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa suatu keputusan. Dengan demikian pembuatan suatu Undang-undang dasar permanen menjadi terbengkalai.

Anjuran Pemerintah untuk Kembali ke UUD 1945.

Anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 sebenarnya dilatarbelakangi oleh ide Presiden Soekarno tentang ide Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan pada tanggal 21 Februari 1957.

Ide ini didukung oleh Jendral A. Haris Nasution. Dalam pesannya di depan pertemuan sipil-militer di Sumatera Barat 13 Februari 1959, Beliau menyatakan bahwa "dimaklumi bahwa TNI (AD) memelopori usaha kembali ke UUD Proklamasi 1945". Empat tahun kemudian, yakni dalam peringatan lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1963, sekali lagi dia mengakui peranan yang dimainkannya sebagai wakil AD dalam usul dibuat bersama Dewan Nasional untuk kembali ke UUD 1945, "sebagai cara yang paling tepat untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin yang sesuai dengan kepribadian Indonesia"⁶.

Kabinet memutuskan secara bulat untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945, dalam plenonya 1959.

Kehendak kabinet ini dibawa ke Sidang Majelis Konstituante, namun tak mampu meyakinkan kepada majlis bahwa bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan dalam rangka kembali ke UUD 1945. Bahkan berakibat terjadinya perdebatan yang sangat seru antara fraksi-fraksi partai.

⁶ Endang Saifuddin Anshari. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali. Hal 103.

Anggota konstituante terpecah menjadi dua blok besar. Fraksi-fraksi non Islam menerima anjuran Pemerintah tersebut boleh dikatakan tanpa reserve dan menerima dengan sepenuh hati " Pancasila" (yang sama sekali tanpa kaitan rujukan pada nilai-nilai Islam di dalamnya) sebagai Preambule Undang-Undang Dasar, dan pihak lain, yaitu pihak Islam hanya dengan syarat-syarat tertentu mereka mau menerima.

Bagi fraksi Islam ide kembali ke UUD 1945 ditangkap sebagai upaya untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin oleh karena itu diantisipasi dengan syarat Piagam Jakrta 22 Juni 1945 masuk sebagai Preambule/Pembukaan UUD 1945.

Djamaluddin Datuk Singomangkuto, anggota Masyumi dalam konstituante menyatakan "Jika kita rasakan secara mendalam formula resmi tersebut, maka teranglah bahwa yang menjadi induk dari segala pemikiran, ialah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, sedangkan pemikiran kembali ke UUD 1945 adalah pemikiran Van de Tweede Orde, yang datangnya secara mendadak sontak, dua tahun kemudian sejak Presiden Soekarno mencetuskan idea Demokrasi Terpimpin pada awal tahun 1957.

Sedangkan Demokrasi Terpimpin oleh fraksi Islam ditangkap sebagai pemerintahan totaliter.

Hamka, anggota Masyumi mewakili sesama nasionalis Islam di Majelis Konstituante 6 Mei 1959 menyatakan :

" Panjang likunya, Saudara Ketua ! Panjang lekuknya berbelit, melalui kembali ke UUD 1945, membentuk Front Nasional dengan Peraturan Pemerintah, untuk satu tujuan yaitu melaksanakan Demokrasi Terpimpin ... Nampaknya, Demokrasi Terpimpin namanya pada lahirnya. Adapun hakekatnya ialah demokrasi fungsional : ... membulatkan kuasa kepada Presiden, dengan radaksi "menyatukan pemerintah dengan pimpinan revolusi".

Dalam jalan berfikir yang logis, apabila kekuasaan seluruhnya telah berkumpul ke dalam satu tangan, atau total ke dalam satu tangan, bernamalah dia "totaliter". Tetapi karena nama totaliter tidak populer, ditukarlah namanya jadi Demokrasi Terpimpin"⁸.

Mengantisipasi pelaksanaan pemerintahan totaliter atau Demokrasi Terpimpin dan sekaligus menyelamatkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 itulah fraksi Nasionalis Islam hanya mau menerima kembali ke UUD 1945 kalau Piagam Jakarta 22 Juni masuk menjadi Preambul atau Pembukaan UUD 1945 A.K. Muzzakir, salah seorang pendiri UII, yang juga salah seorang penandatangan Piagam Jakarta, dalam sidang Konstituante menyatakan :

⁷ Yamin, *Naskah III*. Hal. 246.

⁸ Yamin, *Naskah III*. Hal. 550-551.

"Kalau Ummat Islam pada tahun 1945 terpaksa menerima UUD 1945, itu oleh karena Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945, telah menjanjikan kepada wakil-wakil Ummat Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan, bahwa di kemudian hari selemas mungkin mereka akan dapat menyempurnakan Undang-undang Dasar sesuai dengan cita-cita Ummat Islam. Janji beliau itu dipegang teguh dan ditagih kini oleh ummat. Oleh karena itu, di Majelis Konstituante, fraksi-fraksi Islam telah membuat rumusan-rumusan yang sesuai dengan falsafah kehidupan mereka⁹.

Kuasini Sabil, anggota Majelis dari Partai Islam Perti menyatakan pendirian bahwa partainya dapat menerima UUD 1945 bila Piagam Jakarta dijadikan sebagai Mukaddimah UUD dan bila kandungannya dijelaskan secara konkrit dalam pasal-pasal UUD. Sebagai tambahan dia meminta agar pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai dalam Konstituante pada saat itu segera digunakan untuk melengkapi UUD 1945¹⁰.

A. Tohir Abubakar anggota PSII, menyatakan :

"Kembali kepada UUD 1945 dengan tidak menghargai lagi dan menjunjung tinggi serta menghormati para pemimpin dan ksatria-ksatria bangsa yang telah mewujudkan persetujuan dan permufakatan (*gentleman's agreement*) (dalam bentuk Piagam Jakarta) yang suci dan luhur itu, dan yang menjiwai dan menjadi semangat UUD 1945, tidaklah akan menimbulkan rasa saling percaya-mempercayai dan hormat-menghormati, dan hal ini akan mempengaruhi perkembangan masyarakat kita generasi demi generasi, dan akan membawa pertentangan terus-menerus dalam sejarah perkembangan negara dan bangsa Indonesia".

Akhirnya partai ini menyampaikan pendiriannya bahwa ia hanya akan menerima gagasan kembali ke UUD 1945 jika Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi Mukaddimah sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Menjawab keterangan Prof. Notonugroho yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu sebagai *states fundamental norm* (pokok kaidah negara yang fundamental), H. Zaenal Arifin, pemimpin NU menyimpulkan bahwa Piagam Jakarta-lah yang lebih memenuhi syarat sebagai *states fundamental norm*, sebab: Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh sembilan orang dan sembilan orang ini adalah wakil-wakil Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, termasuk di dalamnya dua orang proklamator yaitu masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, yang kesemua mereka itu sembilan orang tersebut adalah mempunyai kedudukan atas kuasa negara¹¹.

⁹ Ibid. Hal. 706.

¹⁰ Endang Saifuddin Anshari. 1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali. Hal 113-114.

¹¹ Ibid. Hal 116.

Figur Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden

Soekarno sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan memiliki idea dan kehendak yang ditentang dan didukung oleh bangsa Indonesia secara seimbang merupakan masalah besar.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk keberhasilan cita-citanya, tanpa membahayakan negara. Faktor-faktor yang dimaksudkan antara lain ialah:

1. Idea harus terlaksana, yaitu kembalinya UUD 1945, yang memang menjamin untuk terlaksananya ide Demokrasi Terpimpin.
2. Harus mampu menjinakkan golongan Nasionalis Islam yang tergabung dalam partai-partai besar yaitu Masyumi, NU, PSII dan Perti yang secara gigih bisa menerima kembalinya UUD 1945 jika Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi Preambul UUD 1945.

Langkah yang diambil presiden adalah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juni 1959, dan ternyata diterima oleh bangsa Indonesia.

Ada dua faktor yang sangat menentukan diterimanya dekrit tersebut oleh bangsa Indonesia, yaitu:

1. Dukungan penuh dari AD sebagai sumber gagasan untuk kembali ke UUD 1945, sebagaimana dinyatakan oleh Syafi'i Ma'arif (1987) seperti berikut:
"Gagasan untuk kembali ke UUD 1945 sebenarnya bukan berasal dari Soekarno, melainkan A.H. Nasution, yang telah berulang kali menyatakan hal itu sejak tahun 1954".
2. Keseluruhan naskah dekrit telah mampu mengakomodir kepentingan bangsa.

Dua kelompok besar fraksi-fraksi antara mereka yang menerima kembalinya UUD 1945 dan kelompok Islam yang menghendaki posisi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 harus jelas dalam UUD 1945 telah terwadahi secara baik di dalam dekrit.

Untuk lebih jelasnya marilah Naskah Dekrit berikut ini dianalisa bersama. Adapun naskah dekrit adalah sebagai berikut:

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembanguan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGlima TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1959.
Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Soekarno.

Jika diperhatikan pernyataan Dekrit Presiden yang merupakan tuntunan Ummat Islam / Partai-partai Islam telah dinyatakan dengan jelas yaitu pada alasan dekrit alenia ke 5 yang berbunyi:

"Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu kesatuan rangkaian dengan konstitusi tersebut"

Dan pernyataan inilah yang menjinakkan golongan Islam, sehingga menerima kembalinya UUD1945.

Padahal jika dinalar dengan mendalam pernyataan ini sebenarnya hanyalah pernyataan politik yang bercirikan: "Kondisional tinggi", mudah sekali berubah-ubah!

Oleh karena itu selanjutnya Soekarno, bukan melaksanakan pernyataan itu, melainkan berusaha merubah kondisi yang baik untuk terlaksananya Demokrasi Terpimpin.

Kekompakan Ummat Islam dipecah dengan jalan mengajak kelompok pesantren bersama dengan Partai-Partai Islam kecil lainnya melaksanakan Demokrasi Terpimpin, sampai sistem ini hancur pada akhir tahun 1965.

Sekiranya Ummat Islam tetap kompak, seperti pada saat persidangan di Konstituante pastilah Islam mampu mengisi perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan essensinya piagam Jakarta 22 Juni 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari. Endang Saifuddin. 1986. Piagam Jakarta. Jakarta : CV Rajawali.
- Ma'arif. Ahmad Syafi'i. 1985. Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta : LP3ES.
- . 1996. Islam dan Politik, Teori Belah Bambu. Jakarta : Gema Insani Press.
- Yamin. Mohammad H. 1952. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta : Jambatan.
- . 1956. Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi. Jakarta : Jambatan.
- . 1959. Naskah Persiapan UUD 1945 I-III. Jakarta : Yayasan Prapanca.
- . 1960. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jakarta : Yayasan Prapanca.
- Soekamo. 1963-1964. Di Bawah Bendera Revolusi I-II. Jakarta : Panitia.
- . 1964. Pancasila : Dasar Falsafah Negara. Jakarta : Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.
- . 1964. Piagam Jakarta Mewajibkan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya. Jakarta : Departemen Agama.
- Sanusi. Ahmad. 1950. Sekitar Soal Konstituante dan Konstitusi. Jakarta : Kementrian Penerangan.
- Simorangkir. JCT dan B. Mang Reng Say. Konstitusi dan Konstituante Indonesia. Jakarta : Soerolugan.